

KAJIAN TAFSIR Q.S. AN-NISA' AYAT 34

St. Nur Syahidah Dzatun Nurain¹ Nur Farida² Muhammad Kamil Jafar N³
Amiruddin⁴

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado^{1,3,4} Fakultas Agama Islam
Universitas Muslim Indonesia²

nur.syahidah@iain-manado.ac.id ¹ nurfarida.hamid@umi.ac.id²

muhhammad.kamil@iain-manado.ac.id³ amiruddin.23135010@iain-manado.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tafsir Q.S. An-Nisa' ayat 34, khususnya mengenai Hak-dan tanggung jawab perempuan, dalam kajian rutin yang diadakan di Masjid Al-Jufri Perkamil. Kajian ini menyoar jama'ah masjid dengan beragam latar belakang dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran perempuan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, serta analisis literatur tafsir Al-Qur'an yang digunakan dalam kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman jama'ah tentang ayat tersebut bervariasi, dipengaruhi oleh interpretasi yang diberikan dalam kajian dan latar belakang pribadi masing-masing peserta. Kajian ini berhasil memperluas wawasan jama'ah mengenai peran dan hak perempuan menurut perspektif Al-Qur'an, serta memfasilitasi dialog yang lebih inklusif tentang kesetaraan gender dalam konteks keislaman. Pengabdian ini tidak hanya memperkaya pemahaman keagamaan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial di kalangan jama'ah melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika peran gender dalam agama.

PENDAHULUAN

Kajian tentang hak dan kewajiban perempuan dalam perspektif Islam merupakan isu yang kompleks dan selalu relevan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu landasan utama dalam diskusi ini adalah QS. An-Nisa' ayat 34, yang secara tegas memaparkan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Ayat ini menjadi fokus perhatian dalam banyak diskusi akademis dan kajian tafsir, karena memuat panduan tentang kepemimpinan laki-laki dan bagaimana hal tersebut diimplementasikan dalam struktur keluarga yang ideal menurut Islam.

QS. An-Nisa' ayat 34 menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, yang didasarkan pada dua alasan utama:(Jaya 2021) "karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain" dan "karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." Pemahaman yang mendalam tentang frasa ini menjadi krusial, terutama dalam konteks peran dan tanggung jawab yang berbeda antara suami dan istri(Nurain 2022). Kelebihan yang dimaksud bukan hanya

dalam hal kekuatan fisik, tetapi juga mencakup aspek tanggung jawab sosial dan finansial yang harus dipikul oleh laki-laki sebagai kepala keluarga.

Namun, pemahaman atas QS. An-Nisa' ayat 34 tidak dapat dilakukan secara sepihak. Konsep kepemimpinan laki-laki harus dilihat dalam kerangka keadilan dan keseimbangan yang ditekankan dalam ajaran Islam. Ayat ini tidak hanya menetapkan tanggung jawab laki-laki, tetapi juga menekankan hak-hak perempuan, seperti hak untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hak dan kewajiban adalah dua sisi dari satu mata uang yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Masjid Al-Jufri, Perkamil, ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendalami tafsir QS. An-Nisa' ayat 34, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban perempuan. Kajian ini menggunakan pendekatan interdisipliner, yang melibatkan analisis tafsir klasik dan kontemporer, serta pendekatan sosiologis dan antropologis untuk memahami dinamika gender dalam masyarakat Muslim. Salah satu tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis mengenai bagaimana ayat ini dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks masyarakat modern.

Metode yang digunakan dalam kajian ini meliputi studi literatur, wawancara mendalam dengan para ulama dan tokoh masyarakat, serta diskusi kelompok terarah (focus group discussions)/ tanya jawab dengan jamaah Masjid Al-Jufri. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai interpretasi yang ada dan bagaimana interpretasi tersebut mempengaruhi pandangan dan praktek dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pengabdian ini, diharapkan dapat tercapai beberapa tujuan, antara lain: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam perspektif Islam, mempromosikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan gender, serta memperkuat harmoni dalam kehidupan keluarga.

Kajian ini tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dalam masyarakat di mana norma-norma tradisional masih kuat, penafsiran yang tepat dan adil dari ayat-ayat Al-Qur'an sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam yang sebenarnya, yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di kalangan jamaah Masjid Al-Jufri dan masyarakat luas, serta menjadi referensi penting bagi kajian-kajian selanjutnya dalam bidang yang sama.

METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk memastikan keterlibatan aktif dari jamaah Masjid Al-Jufri, Perkamil, dalam seluruh proses kajian. Metode yang digunakan meliputi:

1. **Pendekatan Kualitatif:** Metode ini digunakan untuk memahami persepsi, pandangan, dan interpretasi jamaah terhadap QS. An-Nisa' ayat 34. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi dalam memahami dan menerapkan ajaran Al-Qur'an terkait hak dan kewajiban perempuan.
2. **Studi Literatur:** Penelitian ini melibatkan analisis terhadap literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta artikel-artikel akademik yang relevan dengan topik. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan beragam tentang interpretasi QS. An-Nisa' ayat 34.
3. **Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion):** Diskusi ini melibatkan jamaah Masjid Al-Jufri, termasuk perempuan, untuk membahas pengalaman mereka dan pandangan mereka terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam Islam. FGD ini berfungsi sebagai forum untuk pertukaran ide dan klarifikasi tentang isu-isu yang relevan.
4. **Workshop dan Seminar:** Workshop dan seminar diadakan untuk menyosialisasikan hasil kajian dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tafsir QS. An-Nisa' ayat 34.

Tahap Pelaksanaan

1. **Tahap Persiapan**
 - **Identifikasi Masalah:** Mengidentifikasi isu-isu utama yang relevan dengan hak dan kewajiban perempuan dalam konteks QS. An-Nisa' ayat 34
 - **Penyusunan Rencana Kerja:** Menyusun rencana kerja yang mencakup jadwal kegiatan, alokasi sumber daya, dan target yang ingin dicapai.
 - **Koordinasi dengan Pihak Terkait:** Melakukan koordinasi dengan pengurus Masjid Al-Jufri dan tokoh masyarakat untuk memastikan dukungan dan partisipasi mereka.
2. **Tahap Pelaksanaan**
 - **Pelaksanaan Studi Literatur:** Mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur tafsir yang terkait dengan QS. An-Nisa' ayat 34.
 - **Pelaksanaan Wawancara Mendalam:** Melakukan wawancara dengan tokoh agama, ulama, dan ahli hukum Islam untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam.
 - **Diskusi Kelompok Terarah:** Melaksanakan FGD dengan berbagai kelompok jamaah untuk mengumpulkan pandangan dan pengalaman mereka.
 - **Workshop dan Seminar:** Mengadakan workshop dan seminar untuk membahas hasil kajian dan memberikan edukasi kepada jamaah tentang tafsir dan penerapan QS. An-Nisa' ayat 34.
3. **Tahap Evaluasi dan Pelaporan**
 - **Evaluasi Program:** Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pengabdian, mengidentifikasi kendala, dan keberhasilan yang dicapai.

- **Pelaporan Hasil Pengabdian:** Menyusun laporan akhir yang mencakup hasil kajian, pelaksanaan kegiatan, dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- **Publikasi:** membuat artikel dan mempublishtnya di Jurnal pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata "ar-rijal" adalah bentuk jamak dari "rajul," yang dapat diterjemahkan sebagai "lelaki," meskipun Al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang menafsirkan "ar-rijal"(Q. dkk Shihab 2007) dalam ayat ini sebagai "para suami." M. Quraish Shihab mendukung pandangan ini, menyatakan bahwa "ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'" tidak merujuk pada laki-laki secara umum, karena alasan yang diungkapkan dalam lanjutan ayat tersebut adalah "karena mereka (para suami) memberikan sebagian harta mereka" untuk istri-istri mereka. Seandainya kata "lelaki" merujuk pada pria secara umum, alasan tersebut tentu berbeda. Terlebih lagi, lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya dengan jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.

Namun, M. Quraish Shihab kemudian mengutip Muhammad Thahir ibn 'Asyur dalam tafsirnya, yang menyatakan bahwa kata "ar-rijal" tidak digunakan dalam bahasa Arab, termasuk dalam bahasa Al-Qur'an, untuk merujuk kepada suami. Ini berbeda dengan kata "an-nisa'" atau "imra'ah,(M. Quraish Shihab 2012)" yang digunakan untuk makna istri. Menurutnya, bagian awal ayat tersebut berbicara secara umum tentang pria dan wanita, berfungsi sebagai pengantar untuk bagian kedua ayat ini, yang membahas sikap dan sifat istri-istri yang salehah.

Kata "qawwamun" adalah bentuk jamak dari "qawwam," yang berasal dari kata "qama." Sering kali kata ini diterjemahkan sebagai "pemimpin." Namun, terjemahan ini belum mencakup seluruh makna yang dimaksudkan, meskipun kepemimpinan adalah salah satu aspek yang termasuk. Kepemimpinan yang dimaksud mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Kepemimpinan untuk setiap unit adalah sesuatu yang mutlak, terutama untuk keluarga, karena mereka selalu bersama dan memiliki ikatan dengan pasangan dan keluarga mereka. Persoalan yang dihadapi oleh suami istri sering kali muncul tiba-tiba dan bisa hilang dengan cepat, sehingga membutuhkan seorang pemimpin. Allah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua alasan utama: pertama, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yaitu dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Keistimewaan lelaki lebih mendukung tugas kepemimpinan, sedangkan keistimewaan perempuan lebih mendukung perannya dalam memberikan ketenangan dan mendidik anak-anaknya(Borotan 2022).

Sejak lama, orang menyadari adanya perbedaan psikologis antara pria dan wanita. Secara umum, laki-laki lebih cenderung pada olahraga, berburu, dan pekerjaan yang melibatkan gerakan, sementara perempuan cenderung pada

kedamaian dan keramahan. Laki-laki lebih agresif dan suka bersaing, sementara perempuan lebih tenang. Perasaan perempuan lebih cepat bangkit dibandingkan laki-laki, membuat mereka lebih cepat merasakan sentimen dan ketakutan. Perasaan perempuan juga cenderung kurang konsisten dibandingkan laki-laki, lebih berhati-hati, lebih religius, dan memiliki sifat keibuan yang kuat sejak kecil. Cinta mereka kepada keluarga serta kesadaran akan pentingnya institusi keluarga lebih besar daripada laki-laki. Psikolog wanita Cleo Dalon menemukan bahwa wanita cenderung bekerja di bawah pengawasan dan merasakan kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain, karena mereka lebih dipandu oleh perasaan daripada akal.

Perlu dicatat bahwa meskipun pendapat ini sejalan dengan ayat yang sedang ditafsirkan, tidak seharusnya menilai perasaan wanita yang halus sebagai kelemahan. Sebaliknya, ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki pria. Keistimewaan ini sangat penting dalam keluarga, terutama dalam merawat dan membimbing anak-anak. (Kementrian Agama 2011)

Alasan kedua, karena para suami menafkahkan sebagian harta mereka, menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kelaziman bagi lelaki dalam masyarakat. (Robikah 2022) Dalam konteks kepemimpinan keluarga, alasan ini lebih logis. Dibalik setiap kewajiban ada hak, dan yang membayar memiliki hak atas fasilitas. Islam, yang sejalan dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya.

Ibn Hazm, seorang pakar hukum Islam, berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan atau menjahit. Suamilah yang harus menyediakan kebutuhan tersebut (Ibnu Mas'ud 2009).

Kedua faktor, yaitu keistimewaan fisik dan psikis serta kewajiban memenuhi kebutuhan, menghasilkan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Istri wajib taat pada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak pribadi istri.

Nusyuz dalam Rumah Tangga

Kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh disalahgunakan untuk bertindak sewenang-wenang. Sebaliknya, musyawarah harus dilakukan untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam keluarga. Jika titik temu dalam musyawarah tidak tercapai, dan kepemimpinan suami ditolak oleh istri dengan nusyuz, keangkuhan, atau pembangkangan, ada tiga langkah yang dianjurkan: memberikan nasehat, menghindari hubungan seksual, dan memukul. Namun, memukul harus dilakukan tanpa melukai dan dengan tujuan mendidik, bukan sebagai tindakan terpuji. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat melarang pemukulan istri untuk mencegah tindakan yang merugikan (Sidik and Imaduddin 2023).

Jika dalam upaya musyawarah tidak ditemukan titik temu dan istri menunjukkan sikap nusyuz, yang mencakup keangkuhan atau pembangkangan

terhadap kepemimpinan suami, maka syariat Islam mengajukan tiga langkah yang dapat diambil oleh suami dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Langkah pertama adalah memberikan nasihat secara bijaksana, dengan tujuan untuk mengingatkan istri tentang kewajibannya dan pentingnya menjalankan peran dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Langkah kedua adalah menghindari hubungan seksual, sebagai bentuk peneguran yang menunjukkan ketidaksetujuan suami terhadap perilaku istri. Langkah ketiga, yang paling kontroversial, adalah tindakan memukul, namun ini bukan dalam arti melakukan kekerasan fisik yang menyakitkan(Jaya 2021).

Rasulullah SAW dengan tegas mengingatkan agar tidak memukul wajah dan tidak menyakiti istri, menunjukkan bahwa tindakan ini bukan untuk menimbulkan cedera atau menyiksa. Beliau pernah bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tidak malu memukul istri kalian seperti memukul keledai?" Hal ini menunjukkan bahwa tindakan memukul bukanlah sesuatu yang terpuji, melainkan merupakan kegagalan dalam mendidik dan memelihara keharmonisan rumah tangga melalui cara-cara yang lebih baik, seperti dialog dan pemahaman(Sidik and Imaduddin 2023).

Sebagian besar ulama memahami bahwa langkah pertama dan kedua merupakan tanggung jawab yang ditujukan kepada suami, sementara langkah ketiga, yakni memukul, dianggap sebagai langkah yang sebaiknya diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Pendapat ini dipegang oleh ulama besar Atha', yang berargumen bahwa suami tidak memiliki hak untuk memukul istrinya. Menurutnya, suami paling tinggi hanya boleh memberikan peringatan verbal. Ibn al-Arabi mendukung pandangan ini dengan mengacu pada sabda Nabi SAW, yang menyatakan bahwa "Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya." Ini menunjukkan bahwa tindakan memukul bertentangan dengan nilai-nilai kehormatan dan martabat dalam Islam.

Selain itu, sejumlah ulama menolak atau menafsirkan secara metaforis hadits-hadits yang tampaknya membolehkan suami untuk memukul istri. Meskipun ayat dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai pemberian izin kepada suami untuk melakukan tindakan tersebut, penafsiran ini harus selalu dikaitkan dengan hadits-hadits Nabi SAW yang mensyaratkan bahwa tindakan tersebut tidak boleh mencederai atau merendahkan istri. Dalam konteks masa kini, terutama di kalangan terpelajar dan masyarakat modern, tindakan pemukulan tidak lagi dianggap sebagai metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga(Fahrudin 2019).

Muhammad Thahir Ibn 'Asyur menambahkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari tindakan yang tidak etis dan merugikan. Jika diketahui bahwa suami tidak dapat melaksanakan sanksi-sanksi agama ini dengan tepat dan melampaui batas yang wajar, pemerintah berwenang untuk menghentikan izin tersebut dan mengumumkan bahwa siapa pun yang memukul istrinya akan dikenai hukuman.(Muhammad Quraish Shihab 1996) Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hukum syariat dan memastikan bahwa istri, sebagai anggota keluarga yang rentan, dilindungi dari segala

FUDIMAS : Fuad Pengabdian Masyarakat
Volume 01, Nomor 01, Tahun 2024

Website: <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/fudimas>

ISSN XXX-XXX (Online)

bentuk kekerasan fisik dan psikologis.(Sauda' 2015; Rauf and Farhah 2020) Hal ini terutama penting di kalangan mereka yang tidak memiliki moral yang kuat, di mana tindakan pemukulan dapat dengan mudah disalahgunakan dan menyebabkan kerugian yang serius(Jaya 2021).





Photo Pelaksanaan Kegiatan

SIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang difokuskan pada kajian tafsir QS. An-Nisa' ayat 34 tentang hak dan kewajiban perempuan telah memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab gender dalam perspektif Islam. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, berbagai pandangan dan pengalaman jamaah Masjid Al-Jufri, Perkamil, berhasil digali dan dianalisis.

Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap QS. An-Nisa' ayat 34 sering kali dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pemahaman keagamaan yang bervariasi. Meski ayat tersebut menegaskan peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga, pemahaman yang komprehensif dan seimbang menunjukkan

bahwa kepemimpinan ini bukanlah bentuk dominasi, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan adil dan penuh kasih sayang. Hak dan kewajiban antara suami dan istri harus dipahami sebagai dua aspek yang saling melengkapi, yang bertujuan untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga.

Selain itu, pengabdian ini juga berhasil meningkatkan kesadaran jamaah tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan gender dalam Islam. Workshop dan seminar yang diadakan memberikan edukasi yang bermanfaat, yang tidak hanya memperdalam pemahaman mereka tentang tafsir ayat ini, tetapi juga memberikan mereka alat untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pada akhirnya, pengabdian ini menekankan pentingnya dialog terus-menerus antara ulama, tokoh masyarakat, dan anggota jamaah dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam secara kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman. Hasil kajian ini tidak hanya bermanfaat bagi jamaah Masjid Al-Jufri, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kajian lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam Islam, serta mempromosikan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih diberikan kepada seluruh Jama'ah Mesjid al-Jufri Perkamil yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini, juga kepada Syiar Muslimah Sulut (SMAI) dan Yayasan Suara Madani yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan dukungan sehingga terlaksana kegiatan pengabdian ini

REFRENSI

- Borotan, Amrin. 2022. "KONSEP AL-QAWAMAH DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 34 PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABDUH 12661323H/1849-1905M)." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5 (2): 63-80.
- Fahrudin, Ansari. 2019. "PENOLAKAN HADIS MISOGINIS (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Dalam Hermeneutika Hadis)." *An-Nur* 11 (2): 1-22.
- Ibnu Mas'ud. 2009. *Tafsir Ibn Mas'ud. Penyusun Dan Pentahqiq: Muhammad Ahmad Isawi.*
- Jaya, Makmur. 2021. "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 248. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>.
- Kementrian Agama. 2011. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Cet. I. Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiriabadi.
- Nurain, St. Nur Syahidah Dzatun. 2022. "Tipologi Periwiyatan Hadis Ummahat Al-Mu'minin." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 07.

Rauf, Rusmin Abdul, and Umami Farhah. 2020. "Kritik Terhadap Kajian Hadis Feminis Islam." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 11 (2): 102-11. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v11i2.17087>.

Robikah, Siti. 2022. "Penafsiran Ulang QS. An-Nisa [4]: 34 Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi." *Al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 4 (1): 49-66. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aldhikra/article/view/1007>.

Sauda', Limmatus. 2015. "Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi." *Mutawatir* 4 (2): 292. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2014.4.2.292-308>.

Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 1. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, Muhammad Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdu'î Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet III; Bandung: Mizan.

Shihab, Quraish. dkk. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Cet I. Jakarta: Lentera Hati.

Sidik, Azis Abdul, and Ihsan Imaduddin. 2023. "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3 (1): 11-18. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>.